



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUMENEP
Nomor : W13-A32/132/HK.05/1/2019
Tentang
PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum dalam bentuk Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum, Bantuan pembuatan dokumen hukum dibutuhkan, Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma pada Pengadilan Agama Sumenep, dipandang perlu menetapkan konsultan jasa bantuan hukum;
2. Bahwa Konsultan Jasa Bantuan Hukum yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang layak dan dapat dipercaya untuk ditunjuk sebagai Konsultan Jasa Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sumenep.
- Mengingat : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
2. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
3. Surat Ditjen Badilag Nomor 0170/DjA/HK.02/I/2018 tentang Optimalisasi Layanan Posbakum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum APSI Madura, sebagai Konsultan Jasa Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sumenep berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor W13-A32/PP.Posbakum-09/OT.00/II/2019 tanggal 13 Februari 2019;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 13 Februari 2019

Ketua



Drs. Subhan Fauzi, S.H, M.H
NIP. 19680304 199403 1 003